



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 39/PL.02-Kpt/1372/KPU-Kot/III/2020
TENTANG
PENUNDAAN TAHAPAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang menyatakan Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan

pemilihan...

pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

tentang...

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 26/PL.02.2/13/KPU-Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

5. Keputusan...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 34/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di Kota Solok dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 25/PK.01-BA/01/KPU-Kot/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 3. Hasil Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan pihak terkait;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

KEDUA : Penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi :

1. penundaan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara 23 Maret sampai dengan 23 November 2020;
2. verifikasi syarat dukungan calon persorangan, yang terdiri dari :
 - a. penyampaian syarat dukungan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada Panitia Pemungutan Suara pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 2 April 2020;
 - b. verifikasi faktual di tingkat Kelurahan selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon diterima oleh Panitia Pemungutan Suara pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020;
 - c. rekapitulasi syarat dukungan di tingkat Kecamatan pada tanggal 16 April 2020 sampai dengan 22 April 2020;
 - d. rekapitulasi syarat dukungan tingkat Kota Solok pada tanggal 23 April 2020 sampai dengan 24 April 2020;

e. rekapitulasi...

- e. rekapitulasi syarat dukungan di tingkat Provinsi tanggal 25 April 2020 sampai dengan 26 April 2020;
- f. pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tanggal 27 april 2020 sampai dengan 28 April 2020;
- g. penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal 29 april 2020 sampai dengan 1 Mei 2020;
- h. pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan pada tanggal 29 April 2020 sampai dengan 2 Mei 2020;
- i. verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan pada tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 9 Mei 2020;
- j. penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan 12 Mei 2020;
- k. penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Komisi Pemilihan Umum Kota kepada Panitia Pemungutan Suara pada tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan 15 Mei 2020;
- l. verifikasi faktual hasil perbaikan di tingkat Kelurahan syarat dukungan bakal pasangan oleh Panitia Pemungutan Suara pada tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan 21 Mei 2020;

m. rekapitulasi...

- m. rekapitulasi syarat dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan pada tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan 24 Mei 2020;
 - n. rekapitulasi syarat dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota pada tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan 26 Mei 2020;
 - o. rekapitulasi syarat dukungan hasil perbaikan di tingkat Provinsi pada tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan 28 Mei 2020.
3. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020.
 4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari :
 - a. Penyusunan daftar pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan penyampaian kepada Panitia Pemungutan Suara pada tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020.
 - b. Pencocokan dan penelitian pada tanggal 18 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020.

KETIGA : Penundaan Tahapan untuk verifikasi syarat dukungan calon persorangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 2 mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 26/PL.02.2/13/KPU-Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Batas waktu penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 24 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN